

Publikasi Pelaku Jarimah dan Tindak Pidana Pers dalam Islam

Mujtahid

*Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Washliyah Banda Aceh
aneuk.abby@gmail.com*

Abstrak: *Publikasi media dengan cepat terhadap seseorang yang masih belum terbukti bersalah, dianggap merugikan orang lain. Di mana anak dan keluarga yang diberitakan tersebut sudah terlebih dahulu mendapatkan hukuman sosial, sehingga sudah tidak berani untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dengan semangat kebebasan berpendapat dan menyampaikan pikiran serta kebebasan pers maka pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers sebagai lembaga sosial masyarakat yang berfungsi sebagai kontrol sosial di masyarakat. Penelitian ini berbentuk library research, yaitu yang berpijak pada sumber data kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan manusia kekinian. Berdasarkan analisis-analisis, penelitian ini menghasilkan kesimpulan: pers diperbolehkan untuk mempublikasi pelaku kejahatan selama tidak menghakimi dan sesuai dengan proses peradilan. Bahkan wajib dipublikasi apabila kejahatan yang dilakukan berdampak bagi masyarakat, seperti korupsi. Dalam fikih jinayah tindak pidana pers termasuk dalam kategori jarimah dikenakan hukuman takzir, hal ini ditelusuri melalui nash-nash al-Qur'an dan hadis Nabi dan pendapat para ulama.*

Kata kunci : *Publikasi Pelaku Jarimah, Tindak Pidana Pers*

Abstract: *Media publication against someone who has not been proven guilty yet is considered harmful to others. Their children and families often suffer social punishment, so they are discouraged to interact with the community. In the spirit of freedom of opinion and expression of thoughts and freedom of the*

press, the Indonesian government issued Act No. 40 of 1999 concerning the Press. The press as a social institution serves a role of social control in the community. This research is in the form of library research, based on both primary and secondary data sources, that is expected to deliver a comprehensive conclusion in accordance with current human needs. Based on the analysis, this research concludes that the press is allowed to publicize the perpetrators of the crime as long as they are not judgmental and is in accordance with the judicial process. In fact, the press is required to publish it if the crime committed affect the community, such as corruption. According to Jinayah jurisprudence, press crimes, which belong to jarimah category, are subject to takzir sentence. This is traced through the texts of the Qur'an, the hadith of the Prophet, and the notions of the scholars.

Keywords: *Publication of Jarimah perperators, Press crime*

PENDAHULUAN

Perkembangan alat komunikasi pada saat ini begitu pesat, sehingga memudahkan manusia untuk berinteraksi tanpa hambatan. Namun perkembangan tersebut memiliki dampak negatif. Di antaranya para jurnalis terlalu cepat mempublikasi setiap berita yang mereka terima. Seperti kasus korupsi, ketika seseorang masih berstatus terduga dan tersangka, oleh pers berita tersebut sudah dipublikasi. Seperti kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Abdya (Serambi, 2015). Sebagian orang menilai, pemberitaan terlalu dini dalam kasus tersebut merugikan objek berita. Di mana keluarga sudah terlebih dahulu dihukum dengan hukuman sosial. Sehingga terkesan bahwa pers tidak mematuhi asas praduga tak bersalah.

Mengenai pemberitaan pers terhadap suatu tindak pidana dan asas praduga tak bersalah, maka perlu dilihat ketentuan-ketentuan Pasal 1 angka 1 UU NO. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Ditinjau dari fikih jinayah maka tidak ditemukan literatur ulama terdahulu yang secara khusus membahas hukum publikasi terhadap pelaku *jarimah*, namun fenomena ini terus berlanjut dan dianggap merugikan masyarakat sehingga perlu untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang publikasi pelaku *jarimah* dan kedudukan tindak pidana pers dalam Islam.

PEMBAHASAN

Delik pers berasal dari dua kata, delik dan pers. Delik berasal dari perkataan Belanda yang diadopsi dari bahasa latin *delictium*. Sedangkan kata pers, atau *press* berasal dari istilah latin *pressus* artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat (Ensiklopedi Politik, 1984: 114). Pers dalam kosa kata bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa Inggris “press”, sebagai sebutan untuk alat cetak (Ensiklopedi Nasional, 1990: 117). Jadi, secara harfiah kata pers atau *press* mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. Tetapi, kata pers atau *press* ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media elektronik maupun oleh wartawan media cetak.

Berdasarkan uraian di atas, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam arti kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut dengan kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas adalah yang menyangkut kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi maupun internet (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2016: 17). Penulis menggunakan istilah tersebut dalam arti sempit maupun luas.

Istilah Delik Pers sebenarnya bukan merupakan terminologi hukum, melainkan hanya sebutan umum dan konvensi di kalangan masyarakat, khususnya praktisi hukum dan pengamat hukum, untuk menamai pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan pers. Delik pers adalah delik yang terdapat di dalam KUHP. Tetapi tidak merupakan delik yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari delik khusus yang berlaku umum. Karena yang sering melakukan pelanggaran atas delik tersebut adalah pers, maka tindak pidana itu dikatakan sebagai delik pers.

Jadi, tindak pidana yang dilakukan oleh umum atau delik yang berlaku bagi umum tentang penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, kesusilaan, dan lain-lain, tetapi kalau dilakukan oleh pers disebut delik pers. Para ahli hukum merumuskan bahasa yang dimaksud dengan delik pers adalah setiap pengumuman dan atau penyebaran pikiran melalui penerbitan pers (Siregar & Sapardjaja, 2003: 2).

Kejahatan dan Berita Kriminal dalam Islam

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian

hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan yang tidak jahat (Widiyanti & Waskita, 1987: 24).

Imam al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan takzir (Al-Mawardi, 2002: 219). *Jarimah* memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain.

Unsur umum daripada *Jarimah* terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril. Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur materil (*al-Rukn al-Madi*) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan formal. Sedangkan unsur moril (*al-Rukn al-Adabiy*) adalah bila pelakunya seorang *mukallaf*, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Walaupun secara umum *jarimah* terbagi ke dalam tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap *jarimah* memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus *jarimah* (Djazuli, 2000: 12).

Adapun pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al Quran dan Hadist, *jarimah* dapat dibagi atas *jarimah hudud*, *jarimah Qisas/diyat*, dan *jarimah takzir* (Santoso, 2003: 22).

Khusus *jarimah takzir*, syariat tidak membatasi jenis *jarimah* yang tergolong ke dalam *jarimah takzir*. Hal tersebut karena model *jarimah* terus berkembang sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat. Namun secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada Ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara umum saja.

Berkenaan dengan pemberitaan kriminal, maka perlu pengklasifikasian kepada dua kondisi (Anam, 2009: 121). Kondisi pertama, (sebelum pembuktian dari pihak pengadilan). Apabila suatu berita kejahatan belum terbukti, maka pers tidak boleh menghakimi lalu mempublikasi. Artinya, berita tersebut masih berupa tuduhan atau perkara yang belum dibawa ke pengadilan, terlebih jika menyangkut dengan 'irdh (kehormatan) seseorang (Jumah, 2009: 96).

Dalam Kode Etik Jurnalistik Bab II Pasal 7 disebutkan, wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran

hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah (Astuti, 2015: 181-182), prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.

Jika orang yang berbuat kejahatan telah mengakui kesalahannya dengan menyesali dan bertaubat. Dalam kondisi seperti ini, Islam menganjurkan agar tidak memberitahukan perbuatan tersebut kepada orang lain, dan mengajukannya ke pengadilan. Namun jika pelakunya memberitahukannya kepada orang lain, maka orang lain tidak bersalah jika mempublikasi berita tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah:

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ يَا فَلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ

Artinya: Setiap ummatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla kecuali al-Mujāhirīn yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan buruk pada malam hari kemudian ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya berupa perbuatan buruk. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, “Wahai Fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk/jelek ini dan itu”. “Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya lalu ia membuka aibnya sendiri di waktu subuh (H.R Bukhari).

Islam menjamin seluruh muslim dari ghibah, kecuali orang yang membuka aibnya sendiri ke khalayak ramai. Maka tidak ada kewajiban bagi muslim yang lain untuk menutupi aib orang tersebut (al-Nawawi, 2001: 381). Karena aibnya yang sudah Allah tutup dari pandangan manusia, dia buka dengan sendirinya kepada orang lain (al-Asqalani, 1960: 487).

Namun di samping Islam melarang *ghibah*, akan tetapi pada beberapa kondisi diperbolehkan, dengan syarat tujuan yang baik dan tidak ada cara lain untuk mencapai tujuan tersebut kecuali dengan *ghibah* (Allan, 1998: 229).

Pemberitaan tentang kejahatan yang tidak bijak dapat meresahkan masyarakat, sehingga masyarakat menganggap perilaku kejahatan sebagai hal yang biasa, serta dengan mudah diterima dalam masyarakat. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam yaitu *amar ma'ruf nahi munkar* (Praja, 1995: 75). *Amar makruf* berarti hukum Islam digerakkan untuk dan merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan baik dan benar yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan *nahi munkar* mengajak manusia untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah.

من رأى منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلمه وذلك أضعف الإيمان

Artinya: Barangsiapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya, sekiranya dia tidak mampu, maka dengan

lisannya, dan sekiranya dia tidak mampu (juga), maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah keimanan. (HR Muslim).

Pers sebagai lembaga sosial masyarakat berperan dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dalam bentuk lisan dan tulisan. Dengan demikian pers dituntut bijaksana dalam pemberitaan.

kondisi kedua (setelah terbukti di pengadilan). Setelah kejahatan kriminal benar-benar terbukti dan telah diputuskan sanksinya, hukum harus dilaksanakan. Allah memerintahkan agar sanksi tersebut diperlihatkan di muka umum. Sebagaimana firman Allah surat an-Nur: 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (Al-Qur'an).

Syariat Islam melarang pemberitaan kejahatan yang menghakimi sebelum terbukti demi menjaga keutuhan dan kesucian masyarakat. Dan jika telah terbukti lewat pengadilan, sanksi harus dilaksanakan dan diperlihatkan untuk diketahui khalayak ramai. Namun bukan berarti setelah terbukti di pengadilan, atau setelah eksekusi hukuman, bukan kejadian runtut kejahatan tersebut, dari awal hingga akhir, secara terperinci, terutama jika pemberitaan dilakukan dengan cara yang berlebih-lebihan.

Tindak Pidana Pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Sejak terjadi gerakan reformasi di Indonesia, membawa perubahan fundamental bagi pers. Reformasi tidak hanya merubah hukum, tetapi juga dilakukannya rekondisi pada sistem informasi dan komunikasi masa (pers), masa reformasi ini masa kebebasan dan kemerdekaan bagi pers. Urgensi bagi reformasi pers Indonesia, dilalui dengan terjadinya perubahan Undang-Undang pokok Pers No. 21 Tahun 1982 menjadi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dan memberikan kepastian dan payung hukumnya sendiri sebagai hasil proses reformasi bagi pers. Maka dalam memberikan komentar ataupun opini, seyogyanya pers menjauhkan diri dari dua pola pemberitaan. Pertama, agar tidak menjatuhkan ketentuan stigmatis berupa

kesalahan terdakwa sebelum hakim menetapkan kesalahannya. Kedua, tidak memberikan gambaran dalam pemberitaan bahwa terdakwa adalah orang yang jauh dari kesalahan, apalagi seolah-olah terdakwa menjadi korban kezaliman pengadilan (Irsyad, 2004: 110).

Dalam menyiarkan informasi, pers tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Menyangkut dengan proses peradilan, terkadang para wartawan terkesan terlalu cepat mempublikasi berita, sehingga seorang yang masih pada status tersangka dan terdakwa sudah dipublikasi ke masyarakat. Hal tersebut jika dilihat dengan kaca mata fikih jinayah keliru, jika pers mendahului hakim. Namun apabila pers tetap berada di belakang proses peradilan tanpa menghakimi, maka hal tersebut diperbolehkan.

Di dalam Islam seseorang baru boleh diberitahukan ke khalayak ramai ketika dia sudah terbukti bersalah atau dalam istilah peradilan Indonesia dengan terpidana dan terhukum. Hal tersebut dapat dilihat ketika Allah mengisahkan Habil dan Qabil di dalam al-Quran dalam surat al-Maidah: 27

وَإِذْ أَخْبَرْنَا نَبَأَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبْنَا قُرْبَانَا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ
لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa". (Al-Qur'an).

Di dalam ayat di atas Allah menegaskan bahwa cerita yang dikisahkan tersebut benar-benar terjadi dengan kata-kata (الحق) dan perbuatan Habil sudah terbukti bersalah (al-Razi, n.d.: 338). Dengan demikian Undang-Undang No. 40 tentang Pers sudah baik dan perlu disempurnakan kembali sehingga terwujudnya kemerdekaan pers yang adil dan tidak merugikan pihak tertentu, dan mewujudkan fungsi Pers dengan baik sebagai kontrol sosial.

KESIMPULAN

Menurut fikih jinayah, diperbolehkan mempublikasi pelaku jarimah selama publikasi tersebut dilakukan oleh insan pers dengan tidak menghakimi dan berdasarkan proses peradilan. Bahkan wajib dipublikasi apabila kejahatan yang dilakukan berdampak bagi masyarakat banyak, seperti korupsi. Tindak Pidana Pers dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 jika dilihat dari sudut pandang fikih jinayah, tidak terdapat pembahasan secara khusus. Namun jika

dilihat bentuk-bentuk jarimah dalam fikih jinayah maka tindak pidana pers digolongkan ke dalam *jarimah* yang dikenakan takzir.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. (2002). *al-Ahkām al-Sulthānīyah*. Darul Fikri.
- Ali Jumah, W. al-I. (2009). *Waqāla al-Imām, al-Mabādi al-Uzma*. al-waabil.
- Ensiklopedi Nasional 13. (1990). In *Ensiklopedi Nasional 13*. Cipta Adi Kusuma.
- Ensiklopedi Politik Pembangunan Pancasila. (1984). In *Ensiklopedi Politik Pembangunan Pancasila*. Yayasan Ciptaloka Caraka.
- Fakhruddin al-Razi. (n.d.). *Mafātih al-Ghaibi*. Dar Ihya' Turast al-arabi.
- Faris Khoirul Anam. (2009). *Fikih Jurnalistik*. Pustaka Al-Kausar.
- H.A. Djazuli. (2000). *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat. (2016). *Jurnalistik Teori dan Praktik*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. (1960). *Fathu al-bāri*. Darul Makrifah.
- Imam al-Nawawi. (2001). *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*. Darul Hadis.
- Juhaya S. Praja. (1995). *Filsafat Hukum Islam*. Pusat Penerbitan Universitas LPPM, Universitas Islam Bandung.
- Muhammad bin Allan. (1998). *Dalilu al-Fālihin lituruqi Riyadhi al-Shālihin*. Darul Hadis.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. (1987). *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara.
- RH. Siregar, Komariah Sapardjaja, L. L. dan T. L. I. N. (2003). *Delik Pers dalam Hukum Pidana*. Dewan Pers dan Lembaga Informasi Nasional.
- SerambiNews.Com. (2015). serambinews.com, banda aceh. *serambinews.com banda aceh*. <http://aceh.tribunnews.com/2015/05/14/polda-aceh-tahan-mantan-bupati-abdya-akmal-ibrahim>.
- Sri Ayu Astuti. (2015). *Kebebasan Pers dan Etika Pers dalam Perspektif Hukum Islam*. Genta Publishing.
- Syamsuddin Irsyad. (2004). *Peran Hakim dan Kebebasan Pers*. UNESCO dan Dewan pers.
- Topo Santoso. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Gema Insani Press.